



**PENGADILAN NEGERI
KAYU AGUNG**

Catatan putusan dibuat oleh Hakim
Pengadilan Negeri dalam daftar catatan
perkara.
(Pasal 209 ayat (2) KUHP)

Nomor : 2/Pid.C/2025/PN Kag

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Kayu Agung yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan pada hari Jumat tanggal 17 Januari 2025 dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara dengan identitas sebagai berikut:

Nama lengkap : **PIO ANDRE Bin DARSON;**
Tempat lahir : Kayulabu (OKI);
Tanggal lahir : 13 Juli 1997;
Jenis kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Kayulabu Dusun II Kec Pedamaran Timur
Kab. OKI;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani;

Susunan Persidangan :

NADIA SEPTIANIE, S.H.,.....Selaku Hakim Tunggal;
IRMA YULAINI, S.H.,Selaku Panitera Pengganti;

Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim, lalu Hakim memerintahkan kepada Penyidik atas Kuasa Penuntut Umum untuk menghadapkan Terdakwa ke ruang sidang;

Penyidik atas Kuasa Penuntut Umum menghadapkan Terdakwa ke ruang sidang dalam keadaan bebas;

Atas pertanyaan Hakim, Terdakwa menerangkan dalam keadaan sehat dan siap untuk diperiksa;

Atas pertanyaan Hakim, Terdakwa menerangkan identitasnya sebagaimana tersebut di atas;

Hal 1 dari 6 halaman, Catatan Putusan Tipiring Nomor 32/Pid.C/2024/PN Kag



Selanjutnya, atas pertanyaan dari Hakim, Terdakwa menyatakan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menyatakan akan menghadapi sendiri perkaranya di persidangan;

Atas kesempatan yang diberikan Hakim, Penyidik atas Kuasa Penuntut Umum lalu membacakan uraian singkat kejadian sebagaimana yang termuat dalam Resume Singkat Perkara;

Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2024 jam 12.00 Wib di Blok 87 Kebun Gading Jaya PT. Sampoerna Agro Desa Kayulabu Kec. Pedamaran Timur, Kab.OKI Diketahui telah terjadi tindak pidana pencurian ringan berodolan buah kelapa sawit sebanyak 3 (tiga) karung dengan berat 100 kg (seratus kilogram) milik kebun Gading Jaya PT. Sampoerna Agro Tbk, yang dilakukan oleh 2 orang pelaku yaitu Terdakwa PIO ANDRE Bin DARSON dan sdr. SANDRIADI Als KENDIT (DPO) dengan cara Terdakwa bersama rekannya mengambil berondolan buah kelapa sawit sebanyak 3 (tiga) karung dengan berat 100 kg, di lahan kebun sawit Gading Jaya dengan mengangkat karung yang berada di TPH lalu dimasukan ke dalam obrok yang berada di sepeda motor pelaku kemudian pelaku pergi melarikan diri. Akibat dari kejadian tersebut maka perusahaan PT. Sampoerna Agro mengalami kerugian sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) maka atas kejadian tersebut Terdakwa dijerat dengan pasal 364 KUHPidana;

Atas uraian tindak pidana yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keputusan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor: 1691/DJU/SK/PS.001/12/2020, Terhadap perbuatan yang diancam dengan Pasal 364 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Juncto Nota Kesepakatan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Jaksa Agung Republik Indonesia Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Tentang Pelaksanaan Penerapan Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan Dan Jumlah Denda, Acara Pemeriksaan Cepat, Serta Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) Nomor:131/KMA/SKB/X/2012, Nomor:M.HH-07.HM.03.02 Tahun 2012, Nomor:Kep-06/E/Ejp/10/2012, Nomor:B/39/X/2012, Hakim melakukan upaya penyelesaian secara damai antara Terdakwa dan Perwakilan PT. Sampoerna Agro Tbk. selaku korban namun tidak berhasil;

Hal 2 dari 6 halaman, Catatan Putusan Tipiring Nomor 32/Pid.C/2024/PN Kag



Menimbang, bahwa setelah Penyidik selaku Penuntut Umum membacakan uraian kejadian perkara berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan yang diajukan oleh Penyidik Kepolisian Resor Ogan Komering Ilir, atas pertanyaan Hakim, Terdakwa menerangkan tidak keberatan terhadap isi dakwaan tersebut dan Terdakwa telah mengakui benar mengambil berondolan buah kelapa sawit milik PT. Sampoerna Agro Tbk. tanpa ijin sebanyak satu kali sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan penyidik tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dihadirkan NOVI NURYADIN bin SAIMAN dan M. KAMALUDIN Bin A.K. JAILANI yang merupakan Security dan anggota Kepolisian yang menangkap dan mengetahui perbuatan Terdakwa mengambil berondolan buah kelapa sawit sebanyak 3 (tiga) karung dengan berat 100 kg (seratus kilogram) milik kebun Gading Jaya PT. Sampoerna Agro Tbk tanpa ijin;

Menimbang, bahwa Hakim telah mengupayakan perdamaian antara Terdakwa dan Saksi NOVI NURYADIN bin SAIMAN selaku Perwakilan dari PT. Sampoerna Agro Tbk yang hasilnya perwakilan PT. Sampoerna Agro Tbk tersebut meminta Terdakwa untuk meminta maaf dan tidak mengulangi lagi, jika kemudian hari mengulangi lagi maka yang berikutnya tidak akan dimaafkan lagi yang mana dipersidangan Perwakilan dari PT. Sampoerna Agro Tbk menyampaikan agar tidak menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa kecuali dikemudian hari Terdakwa masih mengulangi perbuatannya, kemudian dipersidangan Terdakwa telah meminta maaf dan mengatakan tidak akan mengambil buah kelapa sawit tanpa ijin milik PT. Sampoerna Agro Tbk lagi;

Selanjutnya penyidik selaku Penuntut Umum secara singkat menjelaskan ancaman pidana terhadap Pasal 364 KUHPidana;

Selanjutnya dijelaskan ancaman pidana terhadap Terdakwa, Terdakwa menyatakan menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi perbuatannya;

P U T U S A N

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Kayuagung telah menjatuhkan Putusan dalam perkara :

Terdakwa JUNAIDI Bin AHMAD;

Membaca berkas perkara dan lampirannya;

Mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;

Hal 3 dari 6 halaman, Catatan Putusan Tipiring Nomor 32/Pid.C/2024/PN Kag



Memeriksa bukti surat;

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2024 jam 12.00 Wib di Blok 87 Kebun Gading Jaya PT. Sampoerna Agro Desa Kayulabu Kec. Pedamaran Timur, Kab.OKI Diketahui telah terjadi tindak pidana pencurian ringan berodolan buah kelapa sawit sebanyak 3 (tiga) karung dengan berat 100 kg (seratus kilogram) milik kebun Gading Jaya PT. Sampoerna Agro Tbk, yang dilakukan oleh 2 orang pelaku yaitu Terdakwa PIO ANDRE Bin DARSON dan sdr. SANDRIADI Als KENDIT (DPO) dengan cara Terdakwa bersama rekannya mengambil berondolan buah kelapa sawit sebanyak 3 (tiga) karung dengan berat 100 kg, di lahan kebun sawit Gading Jaya dengan mengangkut karung yang berada di TPH lalu dimasukan ke dalam obrok yang berada di sepeda motor pelaku kemudian para pelaku pergi melarikan diri;

Menimbang, bahwa selanjutnya barang yang diambil Terdakwa nilainya tidak melebihi Rp250,00 (dua ratus lima puluh rupiah), berdasarkan PERMA Nomor 2 Tahun 2012 Pasal 1 bahwa Rp250,00 (dua ratus lima puluh rupiah) nilainya disesuaikan menjadi Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), dan berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa PT. Sampoerna Agro Tbk mengalami kerugian dengan rincian kerugian sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), oleh karena itu perkara ini telah memenuhi ketentuan pencurian ringan, dan dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa terhadap perkara-perkara dalam kategori ringan, Hakim terlebih dahulu harus menekankan upaya pemulihan bagi korban dengan cara mengupayakan perdamaian, sehingga diharapkan dengan tercapainya kesepakatan damai dengan cara pemulihan kerugian sebagai akibat yang timbul dari tindak pidana yang telah dilakukan oleh Pelaku, maka keadilan dapat tercapai baik bagi Korban maupun pelaku tindak pidana, yang dikenal dengan pendekatan restorative justice;

Menimbang, bahwa dalam pendekatan restorative justice semua pihak baik Korban, Pelaku dan pihak-pihak terkait dilibatkan untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan;

Menimbang, bahwa dengan telah adanya perdamaian antara Terdakwa dengan Perwakilan PT. Sampoerna Agro Tbk dihadapan Hakim berupa permintaan maaf dari Terdakwa kepada perwakilan PT. Sampoerna Agro Tbk,

Hal 4 dari 6 halaman, Catatan Putusan Tipiring Nomor 32/Pid.C/2024/PN Kag



sehingga Hakim memandang bahwa Terdakwa telah belajar bahwa perbuatannya tersebut salah dan menimbulkan kerugian bagi pihak lain sehingga Terdakwa telah berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya lagi yang mana dipersidangan Perwakilan dari PT. Sampoerna Agro Tbk menyampaikan agar tidak menjatuhkan hukuman penjara kepada Terdakwa kecuali dikemudian hari Terdakwa masih mengulangi perbuatannya, sehingga menjadi pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan pidana bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa berodolan buah kelapa sawit sebanyak 3 (tiga) karung dengan berat 100 kg (seratus kilogram) di persidangan terbukti milik kebun Gading Jaya PT. Sampoerna Agro Tbk maka dikembalikan kepada yang berhak yaitu PT. Sampoerna Agro Tbk melalui saksi Novi Nuryadin Bin Saiman;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam merah tahun 2011 Nomor Polisi B 3413 FEJ Nomor Rangka MH1JBE312BK111750 Nomor Mesin JBE3E1110803;

di persidangan terbukti milik Terdakwa dan sepeda motor tersebut masih digunakan Terdakwa untuk bekerja maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

- 1 (satu) buah Obrok / Keranjang;
- merupakan alat untuk melakukan kejahatan sehingga akan ditetapkan akan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah, maka terhadap Terdakwa haruslah dibebani membayar biaya perkara;

Memperhatikan Ketentuan Pasal 364 KUHP, dan Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **PIO ANDRE Bin DARSON** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian ringan";

Hal 5 dari 6 halaman, Catatan Putusan Tipiring Nomor 32/Pid.C/2024/PN Kag



2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) hari**;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalani oleh Terdakwa kecuali jika di kemudian hari ada perintah dalam putusan Hakim karena Terdakwa terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana lain sebelum berakhirnya masa percobaan selama **3 (tiga) bulan**;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - berodolan buah kelapa sawit sebanyak 3 (tiga) karung dengan berat 100 kg (seratus kilogram);
Dikembalikan kepada PT. Sampoerna Agro Tbk melalui saksi Novi Nuryadin Bin Saiman;
 - 1 (satu) buah obrok/keranjang;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam merah tahun 2011 Nomor Polisi B 3413 FEJ Nomor Rangka MH1JBE312BK111750 Nomor Mesin JBE3E1110803;
Dikembalikan kepada Terdakwa PIO ANDRE Bin DARSON;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Jumat tanggal 17 Januari 2025 oleh **Nadia Septianie, S.H., sebagai** Hakim tunggal, putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dalam sidang yang terbuka untuk umum dibantu oleh Irma Yulaini, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kayuagung dengan dihadiri oleh Penyidik dari Polres OKI selaku Kuasa Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Irma Yulaini, S.H.

Nadia Septianie, S.H.

Hal 6 dari 6 halaman, Catatan Putusan Tipiring Nomor 32/Pid.C/2024/PN Kag